

JURNAL

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING**

(Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

I KOMANG SUPARTA

NIM. 115010107111057



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA)**

(Studi di BNN Provinsi Bali)

**I komang suparta, Dr. Bambang Sudjito, SH., Mhum., Ardi Ferdian, SH,
M.Kn.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: komangsuparta87@gmail.com

Abstrak

Masalah penyelundupan narkotika di Negara Indonesia merupakan masalah *latent* karena letak geografinya yang strategis antara dua (2) benua, diapit oleh dua (2) samudra, yang terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beranekaragam kebudayaan. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Parahnya penyelundupan narkotika kian gencar di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan narkotika adalah Provinsi Bali, Bali yang merupakan destinasi wisatawan dunia, menjadi incaran para gembong narkotika. Tak hanya dijadikan tempat transit, namun kini bali sudah dijadikan tempat tujuan dalam pengedaran narkotika. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) yang diungkap oleh tim interdiksi provinsi bali, baik dari BNN Provinsi Bali, bea cuki maupun pihak kepolisian. Penyelundupan narkotika di Provinsi Bali tampaknya semakin canggih dan berkembang pesat. Banyak modus operandi baru dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke suatu wilayah di Bali.

Berbagai upaya telah dilakukan secara bersama tim interdiksi provinsi bali untuk menanggulangnya namun fenomena tersebut masih terus memerlukan focus perhatian dikurangi hingga hasil mampu menekan penurunan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik di tingkat global, regional, dan nasional, Hal ini juga menjadi kekhawatiran dari masyarakat karena bahayanya suatu narkotika jika sudah memasuki wilayah tersebut.

Kata Kunci: Upaya, BNN, dalam menanggulangi Penyelundupan.

Abstract

Narcotics smuggling problem in indonesia is a latent problem because of its strategic geographic location between two continent, flanked by two oceans, which consist of thousands islands scattered in the area which covers thousands of miles residents of diverse culture. The rise of drug smuggling increasingly intense done by foreigners.

One of province indonesia as target drug smuggling is bali province, bali is one of tourist destination in the world because for the people who want to sell the drugs is used as the destination in the trafficking of narcotics. This can be proved by the number of criminal cases of smuggling narcotics by a foreign people which is revealed by a team of interdiction bali province, there are bnn of bali province, custom and tax. Narcotics smuggling in bali province seems increasingly and growing rapidly. Many new modus is made to smuggle narcotics in one of part area in bali province.

Various of effort have been made jointly to solve the problem, but the phenomenon still continue need focus attention to prevent of narcotic smuggling until can decrease of drug and the smuggling of drug in global, regional, and national. It is also a concern of society because of the danger of drug if it has entered in the area.

KEYWORD : : Efforts, National Narcotics Agency , In Tackling Smuggling.

A. Pendahuluan

Masalah penyelundupan narkotika di Negara Indonesia merupakan masalah *latent* bagi Indonesia karena letak geografinya yang strategis antara dua (2) benua, diapit oleh dua (2) samudra, yang terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beranekaragam kebudayaan. Salah satunya penyeundurannya yaitu narkotika. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkotika di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Parahnya penyelundupan narkotika kian gencar di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Situasi Indonesia dengan narkotika di tanah air yang semakin memprihatinkan karena narkotika sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Diperkirakan saat ini jumlah pengguna sudah melebihi 2% dari total jumlah penduduk dengan 40% adalah usia remaja.

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Perkembangan penyebaran narkotika semakin meningkat pesat dan tidak digunakan dengan tujuan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu, dengan melakukan penyelundupan narkotika secara illegal ke berbagai negara.¹

Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan narkotika adalah Provinsi Bali, hal ini tidak terlepas karena Provinsi Bali merupakan salah satu kawasan pariwisata. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA). Penyelundupan narkotika di Provinsi Bali tampaknya semakin canggih dan berkembang pesat. Banyak modus operandi baru dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke suatu wilayah di Bali.

Faktor-faktor warga negara asing(WNA) menyelundupkan narkotika ke Provinsi Bali yaitu:²

1. Harga narkotika di Bali cukup mahal sehingga para penyelundup atau kurir memiliki keinginan yang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai modus.
2. Upah yang cukup besar di peroleh para penyelundup atau kurir apabila berhasil menyelundupkan narkotika ke wilayah tujuan tertentu.

¹ Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang 2009 hal 3

² Hasil Wawancara Dengan M. Setyo Utomo S.H. bidang Pemberantasan bagian sesi penyelidikan Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

3. Adanya ancaman kepada keluarga penyelundup atau kurir apabila tidak bersedia untuk menyelundupkan narkotika. (salah satunya penyelundup narkotika dari Inggris).

Berbagai upaya telah dilakukan secara bersama untuk menanggulangnya namun fenomena tersebut masih terus memerlukan focus perhatian dikurangi hingga hasil mampu menekan penurunan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik di tingkat global, regional, dan nasional, Hal ini juga menjadi kekhawatiran dari masyarakat karena bahayanya suatu narkotika jika sudah memasuki wilayah tersebut.³

Sehingga dengan penomena tersebut di bentuklah undang-undang nomor 22 tahun 1997 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.⁴

Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika di butuhkan suatu kreaktivitas atau tindakan proaktif dalam menanggulangnya karena para pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika seperti dijelaskan sebelumnya menggunakan modus-modus yang sangat canggih dan beragam. Sehingga dalam hal pencegahan serta pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kordinasi kepala kepolisian negara republic Indonesia. BNN diharapkan mampu mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan BNN kabupaten atau kota sebagai instansi vertical, yakni BNN Provinsi dan BNN kabupaten atau kota.⁵

³ BNN, **Pedoman Kerja Dan Petunjuk Teknis Pemerdayaan Alternative Masyarakat Desa**, hal 1

⁴ Azis Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika 2011 Hal 89

⁵ AR. Sujono, Dkk., **Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal 61

B. MASALAH

1. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Warga Negara Asing (WNA)?
2. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Warga Negara Asing (WNA)?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan penelitian lapang ke kantor BNN Provinsi Bali, untuk memperoleh informasi dan data yang menunjang hasil penelitian sehingga dapat menganalisis upaya serta kendala badan narkotika nasional (BNN) provinsi bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat serta Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (WNA). Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat berdasarkan hasil wawancara, pengamatan langsung di tempat penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

1. Upaya BNN Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (WNA)

Untuk melakukan suatu pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat berdampak negative bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dibentuklah Lembaga yaitu BNN. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan BNN kabupaten atau kota sebagai instansi vertical. Upaya yang di lakukan oleh BNN Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) yaitu:

1. Upaya Preventif:

- a. Pembentukan tim interdiksi di Airport (*airport interdiction*) dan Seaport interdiksi (*seaport interdction*)

Tim interdiksi merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terkait yang mempunyai yuridiksi atau kewenangan dalam mencegah atau memantau terhadap barang- barang yang mencurigakan atau tidak sesuai atau tidak memenuhi formalitas pabean yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Instansi- instansi

yang bergabung dalam tim interdiksi yaitu : BNN Provinsi Bali, Kepolisian (direktorat narkoba) Polda Bali, Direktorat jendral Bea cukai, Divisi keImigrasian, Dinas karantina, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali.

Tujuan dari tim interdiksi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memutus sindikat narkoba.⁶

b. Rapat Koordinasi Tim Interdiksi

Meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengadakan rapat tim interdiksi dengan instansi yang terkait. Rapat kordinasi tim interdiksi dilakukan untuk menangani permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyelundupan narkoba.⁷

c. Pemeriksaan Serta Pemasangan Menggunakan Alat Deteksi Mesin X-Ray

Pemerintah provinsi bali memperketat keamanan pintu masuk yang ada di pulau bali baik di bandara Ngurah Rai maupun di pelabuhan-pelabuhan resmi seperti pelabuhan gilimanuk yang menghunungkan dengan Pulau Jawa, pelabuhan Padang Bay yang menghubungkan antara Nusa Tenggara Barat serta pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalan-jalan tikus yang retan terjadi penyelundupn barang-barang yang membahayakan keamanan provinsi bali, yaitu dengan mengoprasikan Alat deteksi mesin X- Ray. X- Ray yang berasal dari hibah pemerintah provinsi bali tersebut merupakan suatu alat yang digunakan untu mendeteksi semua barang bawaan penumpang yang dapat dengan cepat mendeteksi tanpa membuka tas, koper dan sebagainya karena sinar X dapat menembus dengan mengeluarkan signal jika ada barang-barang yang mencurigakan.⁸

2. Upaya Represif

a. Mendirikan Pos Intrediksi terpadu Di Airort Bandara Ngurah Rai

Penyelundupan narkoba lewat udara sangat rentan terjadi, hal ini terbukti dengan makin banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang sebagian besar diungkap di bandara ngurah rai, artinya di bali permintaan barang haram tersebut

⁶ Hasil Wawancara Dengan Kompol Made Pakris Sebagai PLT Kepala Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

⁷ Hasi Wawancara Dengan Kompol Made Pakris Sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

⁸ Hasil Wawancara Dengan Kompol Made Pakris Sebagai PLT Kepala Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

cukup tinggi. Pembentukan pos interdiksi di Airport Ngurah Rai merupakan suatu langkah atau upaya yang dilakukan oleh tim interdikasi dalam memeriksa serta melakukan penyidikan terhadap pelaku yang dicurigai atau diduga atau terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika.⁹

b. Pengamanan Barang Bukti Dan Pengamanan Terhadap Pelaku Penyelundup Narkotika Atau Kurir Narkotika

Pengamanan barang bukti merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian. Barang bukti dapat menjerat pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta undang-undang yang berkaitan dengan kepaeanan, jika melebihi dari 5 gram pelaku dapat di pidana seumur hidup. Pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkotika atau si kurir merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh petugas agar para pelaku tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

c. Menindak Pelaku Yang Terbukti Melakukan Penyelundupan Narkotika.

dalam penindakan pelaku tim interdiksi provinsi bali berwenang melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia, hal ini sesuai dengan asas yang diantut oleh Indonesia yaitu asas territorial. yang terbukti melakukan penyelundupan narkotika di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh si kurir atau penyelundup dapat di kenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pasal 113 ayat (1) dan (2).¹¹

2. Kendala-Kendala Yang Dihadpi Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (WNA)

Upaya dalam menanggulangi Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika oleh warga negara asing (WNA) di Bali tidaklah mudah, hal ini tidak terlepas dengan provinsi Bali yang merupakan kawasan pariwisata, serta modus yang digunakan dalam menyelundupkan narkotika di bali menggunakan modus yang beragam untuk

⁹ Hasil Wawancara Dengan Kompol M. Setyo Utomo, S.H., Bidang Pemberantasan Sebagai Penyidik Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Kompol Made Pakris Sebagai PLT Kepala Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Kompol M. Setyo Utomo, S.H., Bidang Pemberantasan Sebagai Penyidik Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

mengelabui petugas. Banyak kendala yang dihadapi oleh BNN provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA), banyak pula upaya yang telah diusahakan oleh BNN agar penyelundupan narkotika oleh warga negara asing dapat diatasi. Sebagaimana telah diuraikan upaya BNN dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika namun kasus-kasus tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) setiap tahunnya terus saja bermunculan.

Terlepas dari itu semua, kendala-kendala yang dihadapi hingga saat ini oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing (WNA) yaitu:

1. Di Jalur Udara

a. Modus Yang Digunakan Dalam Menyelundupkan Narkotika Semakin Canggih Dan Beragam

Peredaran narkotika tampaknya semakin canggih dan semakin berkembang pesat di Bali. Banyak modus operandi baru dilakukan pengedar narkotika untuk menyelundupkan narkotika. Modus-modus penyelundupan yang digunakan oleh si kurir atau penyelundup menggunakan modus yang tidak masuk akal seperti di telan, ditempelkan di badan pelaku atau *body pack* dan lain-lain yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh petugas untuk menyelundupkan narkotika ke suatu wilayah. Penyebaran dengan penggunanya seakan berkompetisi.¹²

b . Penyelundupan Narkotika Menggunakan Jasa Paket atau pos udara

Salah satu penyelundupan narkotika yang sulit untuk di dekteksi oleh petugas adalah penyelundupan narkotika menggunakan modus dengan menggunakan jasa paket baik pos udara maupun jasa perusahaan penitipan barang seperti DHL untuk menyelundupkan narkotika. narkotika tersebut di bungkus secara rapi menggunakan kardus yang dalamnya berisi juga bahan-bahan kimia agar tidak terdeteksi oleh mesin X-Ray.¹³

c. Alat Yang Digunakan Dalam Mendektesi Penyelundupan Narkotika

Seringkali alat yang di tempatkan di Bandara Internasional Ngurah Rai maupun di Pelabuhan-pelabuhan resmi yaitu pelabuhan gilimanuk yang

¹² Hasil Wawancara Dengan Kopol Made Pakris Sebagai Kepala PLT Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

¹³ Hasil Wawancara Dengan Kopol M. Setyo Utomo, S.H., Bidang Pemberantasan Sebagai Penyidik Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

menghubungkan dengan Pulau Jawa, dan pelabuhan Padang Bay yang menghubungkan antara Nusa Tenggara Barat tidak berfungsi secara optimal dalam mendeteksi penyelundupan narkotika. Dengan menggunakan mesin yaitu mesin X-Ray. Penggunaan mesin tersebut sering terjadi kesalahan atau *error* sehingga petugas melakukan pemeriksaan secara manual.¹⁴

2. Di Jalur Darat.

a. Pihak BNN Provinsi Bali Tidak Dapat Memantau Secara Langsung Kendaraan Yang Melintas Di Darat.

BNN Provinsi Bali tidak dapat memantau atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap kendaraan yang melintas di darat, karena pihak BNN provinsi Bali hanya mengandalkan suatu informasi, dan jika informasi tersebut tidak akurat seperti ciri-ciri identitas kendaraan yang di informasikan tersebut, pihak BNN provinsi Bali sulit untuk melakukan penangkapan atau pencegahan terhadap pelaku. Sehingga BNN Provinsi Bali sangat mengharapkan peran dari masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan penanggulangan terhadap peredarang gelap narkotika di darat.¹⁵

3. Di Jalur Laut.

a. Adanya Pelabuhan-Pelabuhan Gelap Atau Terdapatnya Jalan-Jalan Tikus

Penyelundupan narkotika di jalur laut hingga saat ini belum bisa diatasi secara maksimal oleh berbagai instansi yang tergabung dalam tim interdiksi di laut (*seaport interdiction*) karena masih adanya pelabuhan-pelabuhan tikus atau tidak resmi yang digunakan oleh para penyelundup. Salah satunya provinsi Bali, di Bali cukup banyak pelabuhan-pelabuhan tikus misalnya, Dermaga Kawasan Wisata Sanur yang menghubungkan dengan gili trawangan (Lombok), Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida, Pelabuhan Kedongan, Jimbaran di Kabupaten Badung.¹⁶

b. Adanya Transaksi Di Tengah Laut

kendala yang sulit untuk menggagalkan penyelundupan narkotika di Bali adalah masih adanya transaksi narkotika di tengah laut. Transaksi narkotika di

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kompol Made Pakris Sebagai PLT Kepala Bidang Pemberantasan Pada Tanggal 23 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Kompol M. Setyo Utomo, S.H., Bidang Pemberantasan Sebagai Penyidik Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kompol M. Setyo Utomo, S.H., Bidang Pemberantasan Sebagai Penyidik Pada Tanggal 19 Maret Tahun 2015 Di Kantor BNN Provinsi Bali

tengah laut merupakan transaksi narkoba yang paling aman, hal ini tidak terlepas karena pengawasan di tengah laut petugas sangat minim hampir tidak ada. Salah satu contoh dimana BNN provinsi bali saat menerima laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di tengah laut. Tetapi pihak BNN Provinsi bali tidak dapat mengungkap kasus tersebut karena para pelaku yang diduga melakukan transaksi narkoba tidak ditemukan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba oleh warga negara asing yaitu :

a. Upaya Preventif: pembentukan tim interdiksi di airport (*airport interdiction*) dan seaport interdiksi (*seaport interdiction*), melakukan rapat koordinasi tim interdiksi, mendirikan pos interdiksi terpadu di bandara ngurah rai, pemeriksaan serta pemasangan menggunakan alat deteksi mesin x-ray'

b. Upaya represif: Pengamanan Barang Bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkoba atau kurir narkoba, Menindak Pelaku Yang Terbukti Melakukan Penyelundupan Narkoba.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba oleh warga negara asing yaitu:

a. Jalur Udara

- 1) Modus Yang Digunakan Dalam Menyelundupkan Narkoba Semakin Canggih Dan Beragam
- 2) Penyelundupan Narkoba Menggunakan Jasa Paket atau pos udara
- 3) Alat Yang Digunakan Dalam Mendeteksi Penyelundupan Narkoba.

b. jalur darat

- 1) Pihak BNN Provinsi Bali tidak dapat memantau secara langsung kendaraan yang melintas di darat.

c. jalur laut

- 1) Adanya Pelabuhan-Pelabuhan Gelap Atau Terdapatnya Jalan-Jalan Tikus

2) Adanya Transaksi Di Tengah Laut

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Sebaiknya warga masyarakat setempat ikut serta dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba oleh warga negara asing, karena dalam peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. tidak hanya menganalkan pemerintah dalam menanggulangnya.

Untuk bebas dari narkoba ada beberapa cara untuk menolak narkoba yaitu:

2. Untuk Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi permasalahan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba. misalnya saja mengibahkan alat- alat canggih dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba.

3. Untuk BNN Provinsi Bali dengan tim interdiksi

Dari kendala-kendala tersebut dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba oleh warga negara asing, dalam meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh petugas di perlukan suatu kewaspadaan dan kreativitas dalam melakukan penanggulangan, karena modus penyelundupannya semakin beragam oleh petugas yang berjaga di pintu-pintu masuk ke provinsi bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AR. Sujono, **Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta 2013

Azis Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika 2011

BNN, **Pedoman Kerja Dan Petunjuk Teknis Pemerdayaan Alternative Masyarakat Desa**

Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062